



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IWAN Als. DOYOK Bin AHMAD.**
2. Tempat lahir : Pulang Pisau;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 30 Desember 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangku Raya (Barak Pak Naning pintu kamar nomor 3) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.
9. Pendidikan : SD kelas 1 (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 15 April 2018, Nomor SP.Kap/28/IV/2018/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan masing – masing oleh :

1. Penyidik, Nomor Sp.Han/28/IV/2018/Polres P. Raya, tanggal 16 April 2018, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, Nomor T-98/Q.2.10/Euh.1/04/2018, tanggal 26 April 2018, sejak tanggal 06 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 257-a/Pen.Pid./2017/PN.Plk, tanggal 23 Mei 2018, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, Nomor PRINT-2158/Q.2.10/Euh.2/07/2018, tanggal 12 Juli 2018, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Halaman 1 dari 15 halaman perkara nomor 328/Pid.Sus/2018/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 257-I/Pen.Pid./Sus/2018/PN.Plk, tanggal 23 Juli 2018, sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 257-II/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Plk, tanggal 6 Agustus 2018, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **TALITHA SEPTERITHANI SATU, S.H** berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor 328/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Plk, tanggal 30 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 23 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada tanggal 15 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **IWAN Als. DOYOK Bin AHMAD** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu , melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **IWAN Als. DOYOK Bin AHMAD** pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan,

Halaman 2 dari 15 halaman perkara nomor 328/Pid.Sus/2018/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang – undang R.I No. 35 Tahun 2009 tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis didepan persidangan pada tanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya yaitu bahwa ternyata perkara ini adalah perkara yang sama dengan perkara sebelumnya yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yang mana tertera dalam pasal 76 ayat (1) KUHP yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan sama yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. “asas Nebis In Idem” dengan ini Penasihat Hukum memohon Majelis Hakim untuk membatalkan perakra atas namma Iwan Als Doyok ini karena dapat disimpulkan perkara ini adalah perkara yang sama bagi Terdakwa sebagaimana yang telah dituntut oleh Penuntut Umum didalam Tuntutan sebelumnya dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum TERdakwa tersebut, Penuntut umum telah menyampaikan repliknya tertanggal Oktober 2018 sedangkan terhadap replik tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Dupliknya tertanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, melauai Surat Dakwaan No : Reg. Perk. PDM-275/Plang/07/2018, tanggal 23 Juli 2018, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **IWAN Als. DOYOK Bin AHMAD** pada pada hari Minggu tanggal 15 April2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jl. Basir Jahan, RT. 001, Rw. 002 (Barak Pak Edo pintu nomor 2) Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, KotaPalangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-

Halaman 3 dari 15 halaman perkara nomor 328/Pid.Sus/2018/PN.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dipanggil oleh Sdr. JOHAN (masih dalam pencarian / DPO) di rumahnya di Jln. Keluweh, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah dan setelah bertemu terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu yang rencananya akan dipakai oleh Sdr. JOHAN dan terdakwa, pada saat itu terdakwa juga menerima 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca dari Sdr. Johan untuk dibawa pulang terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Sdr. IWAN (diperiksa dalam perkara tersendiri) di Jln. Mangku Raya Kelurahan Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Sdr. IWAN, selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya di di Jl. Basir Jahan, RT. 001, Rw. 002 (Barak Pak Edo pintu nomor 2) Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa pada saat terdakwa sampai di rumahnya terdakwa menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut beserta 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong di lantai di depan TV dan selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. JOHAN, namun Sdr. JOHAN belum bisa datang, dan selanjutnya tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh Petugas Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menjual ataupun membeli narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 15 halaman perkara nomor 328/Pid.Sus/2018/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **IWAN Als. DOYOK Bin AHMAD** pada pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jl. Basir Jahan, RT. 001, Rw. 002 (Barak Pak Edo pintu nomor 2) Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dipanggil oleh Sdr. JOHAN (masih dalam pencarian / DPO) di rumahnya di Jln. Keluweh, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah dan setelah bertemu terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu yang rencananya akan dipakai oleh Sdr. JOHAN dan terdakwa, pada saat itu terdakwa juga menerima 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca dari Sdr. Johan untuk dibawa pulang terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Sdr. IWAN (diperiksa dalam perkara tersendiri) di Jln. Mangku Raya Kelurahan Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Sdr. IWAN, selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Basir Jahan, RT. 001, Rw. 002 (Barak Pak Edo pintu nomor 2) Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa pada saat terdakwa sampai di rumahnya terdakwa menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut beserta 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong di lantai di depan TV dan selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. JOHAN karena rencananya akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. JOHAN, namun Sdr. JOHAN belum bisa datang, dan selanjutnya tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa



selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa oleh Petugas Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi JEMMY ISKANDAR Bin MH. THAMRIN :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.
- Saksi menerangkan berawal dari adanya informasi dari masyarakat yaitu pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 18.00 Wib pada saat saksi berada di kantor Polres Palangka Raya, bahwa di Jl. Basir Jahan (Barak Pak EDO pintu No.2) Kel. Sabaru Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, ada penyalahgunaan atau peredaran narkoba
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polres yang lain berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan pada saat di tempat kejadian saksi bertemu dengan saksi OKY SANDIKA
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan anggota Polres yang lain melakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket



shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diletak dilantai depan TV,

- Bahwa pada saat ditanya oleh saksi siapa pemilik barang tersebut saksi OKY SANDIKA mengatakan bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut memang terdakwa beli dari terdakwa IWAN karena terdakwa disuruh oleh sdr. JOHAN untuk membeli narkoba jenis shabu dan pada saat itu JOHAN memberikan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi OKY karena rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan bersama saksi OKY dan JOHAN.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi TUNGGUL dan petugas Kepolisian yang lain mendatangi rumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Mangku Raya (barak Pak Naning Pintu No. 3) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu terdakwa sedang beristirahat tiba-tiba petugas Kepolisian mendatangi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. OKY yang beralamat di Jalan Mangku Raya (barak Bu Naning pintu nomor 3) Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, kemudian terdakwa menjawab bahwa benar dia telah menjual kepada Sdr. OKI yaitu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB.
- Bahwa menurut terdakwa narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. DEBO (masih dalam pencarian / DPO) yang beralamat di Jln. Rindang Benu, Kota Palangka Raya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa gunakan sebagian dan sebagian lagi terdakwa jual kepada OKY.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TUNGGUL JATI WICAKSONO Bin PAIMUN :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana Narkoba.

Halaman 7 dari 15 halaman perkara nomor 328/Pid.Sus/2018/PN.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi JEMMY dan petugas Kepolisian yang lain mendatangi rumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Mangku Raya (barak Pak Naning Pintu No. 3) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu terdakwa sedang beristirahat dan pada saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. OKY yang beralamat di Jalan Mangku Raya (barak Bu Naning pintu nomor 3) Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, kemudian terdakwa menjawab bahwa benar dia telah menjual kepada Sdr. OKI yaitu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB.
- Bahwa menurut terdakwa narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. DEBO (masih dalam pencarian / DPO) yang beralamat di Jln. Rindang Benu, Kota Palangka Raya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa gunakan sebagian dan sebagian lagi terdakwa jual kepada OKY.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mempunyai ijin mengedarkan narkoba dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi OKY SANDIKA Als. JABREK Bin ZULKARNAIN :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana Narkoba.
- Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 18.30 Wib, awalnya saksi di suruh oleh sdr. JOHAN untuk ke rumahnya di jl. Keluweh Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, untuk membelikan 1 (satu) paket shabu dengan memberikan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca untuk di bawa pulang yang rencananya akan digunakan bersama setelah membeli 1 (satu) paket shabu tersebut,

Halaman 8 dari 15 halaman perkara nomor 328/Pid.Sus/2018/PN.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saksi langsung datang ke rumah terdakwa. IWAN di jl. Mangku Raya Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, dan ketemu langsung dengan terdakwa IWAN dan bilang mau membeli shabu 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi berikan ke terdakwa IWAN setelah itu saksi menerima 1 (satu) paket shabu dari terdakwa IWAN, setelah saksi membeli 1 (satu) paket shabu tersebut saksi pulang ke rumah di jl. Basir Jahan (barak pak EDO pintu No. 2) Kel. Sabaru Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, kemudian saksi menaruh barang berupa 1 (satu) paket shabu beserta 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai depan TV kemudian setelah itu saksi menghubungi sdr. JOHAN memberitahu bahwa pesannya telah saksi beli dan ada di rumah dan sdr JOHAN bilang tunggu sebentar oleh sepeda motor lagi mogok, tak lama kemudian datang petugas Kepolisian langsung mengamankan saksi dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca, yang berada di lantai depan TV setelah itu saksi berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Palangka Raya, untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IWAN Als. DOYOK Bin AHMAD** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa sekitar jam 18.30 Wib telah menjual 1 (satu) paket shabu ke saksi OKY SANDIKA seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. H. DEBO pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa langsung ke rumah sdr. H. DEBO di jl. Rindang Benu Kota Palangka Raya,
- Bahwa saat itu ketemu dengan H. DEBO terdapat membeli paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang



ke rumah, sampai di rumah sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut didekat atau samping kompor, kemudian sekitar jam 18.30 Wib datang saksi OKY als JABREK ke tempat tinggal terdakwa dan mengatakan ada teman saksi yang ingin atau membeli shabu melalui saksi OKY als JABREK untuk dipakai bersama selanjutnya saksi OKY als JABREK memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke terdakwa setelah itu terdakwa memberikan barang berupa 1 (satu) paket shabu ke saksi. OKY als JABREK dan setelah saksi OKY pergi terdakwa mengkonsumsi sisa shabu yang sebagian terdakwa jual ke saksi OKY als JABREK tersebut, kemudian sekitar jam 20.30 Wib datang petugas Kepolisian dan menanyakan ke terdakwa apakah benar telah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket ke sdr. OKY seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa membenarkannya, yaitu pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 18.30 Wib di tempat tinggal terdakwa di jl. Mangku Raya (barak Bu NANING pintu No. 3) Kel. Sabaru Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, setelah itu petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotannya yang tersimpan di atas tabung Gas LPG serta menemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang masih berisi serbuk shabu yang tersimpan di meja kompor adalah sisa dari yang terdakwa pakai yang sebagian terdakwa jual ke sdr. OKY als JABREK setelah itu terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Palangka Raya, untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual maupun mengedarkan narkotika jenis shabu.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa sendiri serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 15 April 2018, sekitar jam 21.00



WIB, bertempat di Jalan Mangku Raya (barak pak Naning pintu nomor 3), Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resort Palangka Raya karena melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat kotor 0,28 gram.

2. Bahwa benar terdakwa sekitar jam 18.30 Wib telah menjual 1 (satu) paket shabu ke saksi OKY SANDIKA seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari dari sdr. H. DEBO pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa langsung ke rumah sdr. H. DEBO di jl. Rindang Benu Kota Palangka Raya ;
4. Bahwa saat itu ketemu dengan H. DEBO Terdakwa membeli paketan shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang ke rumah, sampai di rumah sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut didekat atau samping kompor ;
5. Bahwa kemudian sekitar jam 20.30 Wib datang petugas Kepolisian dan menanyakan ke terdakwa apakah benar telah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket ke sdr. OKY seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa membenarkannya, yaitu pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 18.30 Wib di tempat tinggal terdakwa di jl. Mangku Raya (barak Bu NANING pintu No. 3) Kel. Sabaru Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotannya yang tersimpan di atas tabung Gas LPG serta menemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang masih berisi serbuk shabu yang tersimpan di meja kompor adalah sisa dari yang terdakwa pakai yang sebagian terdakwa jual ke sdr. OKY als JABREK setelah itu terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Palangka Raya, untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji, apakah dengan fakta-fakta juridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersalahkan melanggar pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ataukah tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah perkara aquo mengandung asas Nebis In Idem sebagaimana uraian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya yaitu bahwa ternyata perkara ini adalah perkara yang sama dengan perkara sebelumnya yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yang mana tertera dalam pasal 76 ayat (1) KUHP yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan sama yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. "asas Nebis In Idem" dengan ini Penasihat Hukum memohon Majelis Hakim untuk membatalkan perkara atas nama Iwan Als Doyok ini karena dapat disimpulkan perkara ini adalah perkara yang sama bagi Terdakwa sebagaimana yang telah dituntut oleh Penuntut Umum didalam Tuntutan sebelumnya dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan mengenai asas Nebis In Idem tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 76 ayat (1) KUHP dapat diketahui syarat Nebis In idem yaitu :

1. Ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
2. Orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama;
3. Perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu ;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hal 125) menyebutkan dari ketentuan pasal 76 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut hapus atau gugur apabila tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, telah pernah didakwakan, diperiksa dan diadili serta putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan bersifat positif yakni dipidana atau dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (nebis in idem). Bahwa apabila persidangan menemukan faktor nebis in idem dalam perkara yang diperiksa, hakim harus menjadikannya sebagai dasar putusan dengan amar: menyatakan kewenangan menuntut hapus atau gugur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalam perkara ini melekat nebis in idem atukah tidak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yakni dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa setelah mencermati dakwaan tersebut dikaitkan dengan bukti T-1 yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana Duplik tertanggal 3 Oktober 2018 berupa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 314/ Pid. Sus/2018/PN Plk, diketahui bahwa Terdakwa Iwan Alias Doyok Bin Ahmad telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa dalam perkara Nomor 314/ Pid. Sus/2018/PN Plk, Terdakwa telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Iwan Alias Doyok Bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Mellawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iwan Alias Doyok Bin Ahmad dengan pidana penjara seama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastik klip yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tutup kepala bong lengkap dengan sedotan;
 - 1 (Satu) pak plastik klip ;Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan perkara nomor 314/ Pid. Sus/2018/PN Plk pada dakwaan Kesatu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dakwaan perkara nomor 328/ Pid. Sus/2018/PN Plk pada dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 13 dari 15 halaman perkara nomor 328/Pid.Sus/2018/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim mendapati fakta locus delicti (tempat kejadian) maupun tempus delicti (waktu kejadian) dan tentang bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana materi dakwaan adalah sama ;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor Nomor 314/ Pid. Sus/2018/PN Plk tersebut adalah putusan yang bersifat positif yakni berupa putusan pemidanaan terhadap terdakwa Iwan Alias Doyok Bin Ahmad dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas maka seluruh syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 KUHP yaitu ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama dan Perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu telah terpenuhi dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini merupakan perkara nebis in idem sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 76 KUHP dengan demikian maka pembelaan dari Penasihat Hukum dari Terdakwa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena perkara ini mengandung asas Nebis In Idem maka beralasan hukum untuk menyatakan penuntutan terhadap perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan terhadap perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan pasal 76 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan – undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 328/ Pid. Sus/2018/PN Plk Atas nama Terdakwa Iwan Als. Doyok Bin Ahmad mengandung asas Nebis In Idem terhadap perkara Nomor 314/ Pid. Sus/2018/PN Plk ;
2. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tidak dapat diterima ;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil;

Halaman 14 dari 15 halaman perkara nomor 328/Pid.Sus/2018/PN.Plk



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari : **Kamis, tanggal 11 Oktober 2018**, oleh kami : **Alfon, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan **Evelyne Napitupulu, SH., MH.**, dan **Agus Windana, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin Tanggal 15 Oktober 2018**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Tiomina Simanjuntak, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh **Agung Riyanto, SH., MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

1. **Evelyne Napitupulu, SH., MH.**

Alfon, SH., MH.

2. **Agus Windana, SH.**

Panitera Pengganti,

Tiomina Simanjuntak, SH.